


**PEMIKIRAN *HABAIB* TERHADAP PERNIKAHAN  
ANTARA *SYARIFAH* DENGAN LAKI-LAKI NON *SYARIF*  
(Studi Pendapat *Habaib* Kota Bekasi)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**Oleh:**

**IAIN PURWOKERTO**

**FAKHRY HASAN  
NIM. 1123201010**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

**PEMIKIRAN *HABAIB* TERHADAP PERNIKAHAN *SYARIFAH* DENGAN  
LAKI-LAKI *NONSYARIF*  
(STUDI PENDAPAT *HABAIB* KOTA BEKASI)**

**Fakhry Hasan  
NIM. 1123201010**

**Program S-1 Akhwal Asyakhshiyah  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Diantara aturannya adalah seorang laki-laki harus sekufu dengan perempuan yang akan dinikahi. Dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Pemikiran para *habaib* di kota Bekasi terhadap pernikahan *syarifah* dengan laki-laki non *syarif* perlu diteliti boleh dan tidaknya karena sampai sekarang masih problem.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah Analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah seorang *syarifah* boleh menikah dengan seorang laki-laki non *syarif* dengan mencari jawaban melalui pendapat para *habaib* yang berada di kota Bekasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *habaib* di kota Bekasi tidak memperbolehkan pernikahan antara *syarifah* dengan laki-laki non *syarif*, dengan alasan untuk tidak memutuskan keturunan Rasulullah, selain karena fukaha kalangan *habaib* melarangnya. Ada juga *habaib* yang berpendapat bahwa seorang *syarifah* boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan *syarif* tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan hal itu hanya sebagai rukhsah.

**Kata Kunci:** Pernikahan, *kafa'ah*, *syarifah*, *syarif*, *habib*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAFACH DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan dalam Islam .....	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13

3. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	15
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	17
B. <i>Kafa'ah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i> .....	18
2. Eksistensi dan Urgensi <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan .....	19
3. Kriteria-kriteria <i>Kafa'ah</i> .....	27
4. <i>Kafa'ah</i> Nasab menurut Ulama Madzhab.....	34
C. Habaib sebagai Keturunan Rasulullah saw .....	42

## **BAB II METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Sumber Data.....	50
F. Analisis Data .....	51

# **IAIN PURWOKERTO**

## **BAB IV PEMIKIRAN HABAIB DI KOTA**

### **BEKASI TENTANG PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SYARIF**

A. Masuknya <i>Habaib</i> ke Indonesia.....	52
B. <i>Habaib</i> Kota Bekasi.....	58
C. Pendapat Para <i>Habaib</i> Kota Bekasi tentang Pernikahan <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki non <i>Syarif</i> .....	60

1. Habib Abdullah Bin Ali Al Athas .....	60
2. Habib Nagib Bin Syekh Abu Bakar .....	64
3. Habib Ali Bin Abdul Aziz Bin Jindan.....	66
4. Habib Muhammad Bin Alawy Al Haddad .....	67
5. Habib Hasyim Ubaydillah Al Bahar .....	69
6. Habib Muhammad Bin Abdullah Al Athas.....	70
7. Habib Muhammad Bin Ahmad Vad'aq .....	71
D. <i>Analisis</i> .....	74
<b>BAB VPENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>1</sup>

Dalam surat Az-Zāriyāt ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah<sup>2</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.<sup>3</sup> Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung, Pustaka Setia: 2008), hlm. 13.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (tk), hlm. 862.

<sup>3</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf: 1995), hlm. 43.

besar, tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al Qur'an maupun As Sunnah.

Melalui perkawinan syariat Islam tidak hanya ingin merealisasikan masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi ingin merealisasikan kesejahteraan dan rohani secara bersama-sama, serta ingin menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. Perkawinan dapat dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan hawa nafsunya yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan melalui sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Abadi, 1972), hlm. 48.

karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.<sup>5</sup>

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan keberagamannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya.

Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya.<sup>6</sup>

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya

---

48 <sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana:2006), hlm.

<sup>6</sup> Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana:2003), hlm. 98.



rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>7</sup>

Pernikahan pun mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul.

Sedangkan untuk syarat pernikahan secara garis besarnya ada dua:<sup>8</sup>

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.
3. Mahar.

Namun di masyarakat kalangan *habaib*<sup>9</sup> di kota Bekasi, ada hal lain yang mensyaratkan seseorang yang ingin menikahi putrinya atau *syarifah*<sup>10</sup>,

---

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 59.

<sup>8</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ..hlm. 49.

<sup>9</sup> Habaib merupakan jamak dari kata Habib, sebutan/gelar habib dikalangan Arab-Indonesia dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah az-Zahra dan ali bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam* (Yogyakarta: Interprebook,2011), Hlm. 41 Panggilan Habib biasa digunakan mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara geneologis dari keturunan sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan Habib (bentuk tunggal dari Habaib). Lihat Ahmad Haydar Baharun, *Madzhab Para Habaib & Akar Tradisinya* (Malang,Pustaka Basma,2013), hlm. 33

<sup>10</sup> *Syarifah* adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau hasan bin ali dan Husain bin

yaitu sebaiknya *syarifah* dinikahkan dengan seorang *syarif/sayyid*<sup>11</sup> atau putra dari *habib* juga, dan bagi yang bukan *sayyid* agar tidak menikahi seorang *syarifah*.<sup>12</sup> Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan *Alawiyyin* yang terkenal dengan kitabnya *Bugyah Al-Mustarsyidin* mengatakan : seorang *Syarifah* yang dipinang selain *Sayyid* (selain keturunan Rasul SAW) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun *Syarifah* dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan *Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a.* adalah lebih berhak menikahi *Syarifah* dari pada yang lain.<sup>13</sup> Padahal di dalam al-qur'an telah dijelaskan bahwa semua manusia adalah sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah surat al Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

**IAIN PURWOKERTO**

Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah

---

Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, gelar dalam islam, ... hlm. 63

<sup>11</sup> *Syarif* secara bahasa berarti Yang Mulia dan *Sayyid* (jamak: *Sadah*) secara harfiah berarti tuan dan menurut istilah dalam pembahasan ini adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau hasan bin ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Ibid, .. hlm 64

<sup>12</sup> Wawancara dengan Habib Husein Al Aththos Bekasi, pada tanggal 25 November 2014.

<sup>13</sup> Abdurahman Al Masyhur, *Bugyah Al Mustarsyidin*, (Kediri: PP Hidayatut Tulab), Hal.

ialah orang yang paling bertakwa diantaramu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul. : **“Pemikiran *Habaib* Terhadap Pernikahan Antara *Syarifah* Dengan Laki-Laki Non *Syarif* (Studi Pendapat *Habaib* Kota Bekasi)**

## B. Penegasan Istilah

*Habaib* merupakan jamak dari kata *Habib*, sebutan/gelar *habib* dikalangan Arab-Indonesia dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah az-Zahra dan ali bin Abi Thalib.<sup>15</sup>

Panggilan *Habib* biasa digunakan mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara geneologis dari keturunan sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan *Habib* (bentuk tunggal dari *Habaib*).<sup>16</sup>

*Syarifah* adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau hasan bin ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.<sup>17</sup>

*Syarif* secara bahasa berarti Yang Mulia, secara harfiah berarti tuan dan menurut istilah dalam pembahasan ini adalah gelar kehormatan yang

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm. 847.

<sup>15</sup> Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam* (Yogyakarta: Interprebook, 2011), Hlm. 41

<sup>16</sup> Ahmad Haydar Baharun, *Madzhab Para Habaib & Akar Tradisinya* (Malang, Pustaka Basma, 2013), hlm. 33

<sup>17</sup> Zulkifli, *Ensiklopedi Gelar Dalam Islam*,... hlm. 63

diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau hasan bin ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.<sup>18</sup> Sedangkan non *syarif* yaitu seseorang yang bukan/selain *syarif*.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu: “Bagaimana pendapat *Habaib* kota Bekasi mengenai pernikahan *syarifah* dengan non *syarif*?”

#### D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah:
  - a. Mengetahui pendapat para *habaib* kota Bekasi mengenai pernikahan antara *syarifah* dengan laki-laki non *syarif*.
  - b. Memenuhi syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini:
  - a. Bisa menjadi bahan pengajaran dalam bidang penelitian bagi penulis.
  - b. Bisa menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang pendapat *habaib* kota Bekasi mengenai pernikahan antara *syarifah* dengan laki-laki non *syarif*.
  - c. Bermanfaat bagi dunia penelitian di lingkungan IAIN Purwokerto.
  - d. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*,.. Hlm 64.

#### E. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai perkawinan, maka sebelum terlaksananya sebuah pernikahan ada ketentuan-ketentuan atau syarat dan rukun yang harus terpenuhi.

Dalam buku *Fiqh Munakahat*, Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi.<sup>19</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* mengemukakan bahwa dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria *kafa'ah* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafa'ah*. Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan yang bukan Quraisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Quraisy.<sup>20</sup>

Wahbah Zuhaili dalam *al Fiqh al-Islām wa Adilatuh* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani di jilid 9 menjelaskan tentang

---

<sup>19</sup> Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, .... Hlm. 97

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... Hlm. 143

bab kesetaraan dalam hal pernikahan, bahwa manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. Antara orang Arab dengan orang non Arab tidak ada perbedaan diantara keduanya. Orang Arab tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan, sedangkan apa yang selain dari ketakwaan yang berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat istiadat manusia, maka pasti saling memiliki perbedaan.<sup>21</sup>

Dalam kitab *Zaitūnah al Ilqāh Syarḥ Manzūmah ḍau' al misbāh Fī Ahkām An Nikāh* karya 'Abdullāh bin Aḥmad Bāsaudān dijelaskan bahwa ada lima aspek yang menjadi ukuran *kafa'ah*, salah satunya ialah nasab. Maksudnya adalah nasab suami harus menyamakan atau menyetarakan terhadap nasab calon istri dalam semua hal yang berkaitan dengan nasab. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah bapak dari suami karena orang Arab merasa bangga dengan leluhur dari jalur laki-laknya tidak dengan ibu. Sehingga orang 'ajam (non Arab) tidak sekufu dengan orang Arab.<sup>22</sup>

Sayyid 'Abdurahman Al Masyhur dalam kitab *Bughyah al Murtasyidīn* menjelaskan tentang *kafa'ah* dikalangan *Alawiyin*, khususnya *kafa'ah* bagi seorang *syarifah* atau anak perempuan dari seorang *habīb*. Menurutnya seorang *syarifah* yang dipinang oleh orang selain *syarif* (laki-laki keturunan Rasulullah SAW), beliau tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita dan walinya merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun yang

---

<sup>21</sup> Az-Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh Al Islāmy Wa Adilatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Jilid 9 (Jakarta:Gema Insani,2011),. Hlm. 214

<sup>22</sup> Abdullah bin Ahmad Basaudan, *Zaitūnah al Ilqāh Syarḥ Manzūmah ḍau' al misbāh Fī Ahkām An Nikāh (Dār Al Minhāj:Beirut)*,. Hlm. 97

jauh dari keturunan Sayyidah Fatimah Az Zahra lebih berhak menikahi wanita tersebut. Beliau juga berkata, meskipun para fukaha mengesahkan perkawinan tersebut (antara *syarifah* dengan laki-laki yang bukan *syarif*), bila perempuan ridho dan walinya juga ridho, akan tetapi leluhur kami mempunyai pilihan yang para ahli fikih lain tidak mampu menangkap rahasianya, maka terima sajalah kamu pasti selamat dan ambilah pendapatnya, jika kamu bantah akan rugi dan menyesal.<sup>23</sup>

Kemudian dalam buku *Keutamaan & Kemuliaan Keluarga Rasulullah SAW* karya Idrus Alwi Al Masyhur menjelaskan *kafa'ah syarifah* dan *syarif*. Menurutnya antara seorang *syarifah* dengan laki-laki yang bukan *syarif* itu tidak *kafa'ah*, dan sebaiknya laki-laki yang bukan *syarif* tidak menikahi *syarifah*.<sup>24</sup>

Dalam skripsi STAIN Purwokerto, Mohammad Zidni melakukan penelitian yang berjudul *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki*. Bahwa menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi *kafa'ah* adalah bukan syarat sah dalam perkawinan akan tetapi sebuah pertimbangan dalam menentukan calon pasangannya.

Permasalahan pada penelitian ini bisa ditemukan di beberapa buku yang telah disebutkan di atas, akan tetapi yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat para *habaib* yang ada di kota Bekasi mengenai pernikahan yang dilakukan antara *syarifah* dengan laki-laki non *syarif*.

---

<sup>23</sup> Abdurahman Al Masyhur, *Bughyah Al Mustarsyidin*,..Hlm. 116

<sup>24</sup> Idrus Alwi Al Masyhur, *Keutamaan & Kemuliaan Keluarga Rasulullah* (Jakarta: Saraz Publishing), hlm. 156.

## F. Sitematika penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

BAB I, mencakup pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang konsep dasar perkawinan dalam Islam. Adapun pembahasannya meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan. selain itu juga menjelaskan hal yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan, meliputi: pengertian *kafa'ah*, eksistensi *kafa'ah* dalam perkawinan, kriteria-kriteria *kafa'ah*, dan *kafaah* nasab menurut ulama mazhab. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan secara umum.

BAB III, bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV, Berisi Analisis tentang pendapat *habaib* kota Bekasi, pembahasannya meliputi masuknya *habaib* ke Indonesia, profil *habaib* kota Bekasi, pendapat *habaib* kota Bekasi mengenai pernikahan antara *syarifah* dengan laki-laki non *Syarif*.

BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.



Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa *habaib* kota Bekasi tentang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Syarif*, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pendapat *habaib* kota Bekasi terbagi menjadi 2 golongan dalam masalah ini, yaitu pertama golongan yang memperbolehkan dengan alasan yang penting syarat dan rukun dalam suatu pernikahan menurut fikih terpenuhi, maka pernikahan boleh saja untuk dilakukan. Golongan yang kedua tidak memperbolehkan dengan alasan *kafa'ah* merupakan syarat dalam suatu perkawinan dan harus ada *kafa'ah* nasab dalam hal ini, juga demi menjaga keutuhan nasab Rasulullah SAW.

#### B. Saran-saran

1. Permasalahan ini jarang sekali orang yang mengetahuinya, ada baiknya jika permasalahan ini juga dibahas dimajelis-majelis ilmu, agar bagi yang *habaib* dan yang bukan bisa mengetahuinya.

Pendapat yang disampaikan oleh *habaib* sebaiknya disampaikan secara obyektif dalam menjawab berbagai persoalan tentang hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Allāh bin Aḥmad Basaudan, *Zaitūnah al Ilqāh Syarḥ Manzūmah ḍau’ al misbāh Fī Ahkām An Nikāh, Dār Al Minhāj*, Beirut: Dar Al Minhaj, 2011
- Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana: 2003.
- Abdurahman Al Masyhur, *Bughyah Al Murtasyidīn*, Kediri: PP Hidayatut Tulab
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rieka Cipta, 2006
- Abdurahman Al Jaziri, *Kitāb Al-Fiqh ‘Ala Mazhab Al-Arba’ah Juz IV*, Bairut: al Maktabah al Taufiqiyah, 2008
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Ahmad bin Syu’aib bin ‘ali an-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, Juz V, Beirut: Dar Al-Ma’arifah, Tt
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana: 2006.  
, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Ar-Ramli, *Nihāyah al-Muḥtāj*, Juz VI, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1967
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah, tt
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung, Pustaka Setia: 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang : CV Wicaksana, 1994
- Idrus Alwi Al Masyhur, *Keutamaan & Kemuliaan Keluarga Rasulullah SAW*, Jakarta: Saraz Publishing, 2002
- Jalal Ad-Din As-Sayuti, *Al Asybah An-Nadhair*, Dar Kutub Al Ilmiyah, : 1991
- Jamāl Ad-Dīn Muḥammad Ibn Muḥarrar Al-Anṣarī Al-Manzūr, *Lisān Al-Arab*, Mesir: Dar Al-Misriyah, Tt..
- Lois Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lam*, Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986

- Moh. Rifai, *Mutiara Fiqh Jilid II*, Semarang: CV. Wicaksana, 1998
- Muhammad Ismail Al-Shon'ani, *Subu Al-Salam*, Juz II, Bandung: Dahlan,
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Sayyid Abdussalam Al-Hinduan, *Rasulullah Saw Mempunyai Keturunan & Allah Memuliakannya*, Surabaya: Cahaya Hati, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Abadi, 1972.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Al Asratul Al Muslimu*, penerjemah: M. Abdul Ghafar, *Fiqh keluarga* Cet. IV, (Jakarta: pustaka Al kautsar, 2005
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 8.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf: 1995.

## IAIN PURWOKERTO

### SUMBER NON BUKU :

Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-Qusyairi, *Al Musnad Al Sahih Al Mukhtasar Binaql Al-Adl' Ila Al-'Adl Rasul Allah SAW*, Juz V (Dar Ihya Al Turats Al-'Arabi, Bairut: Tt), Dalam Maktabah Syamilah

Abu Abdillah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Dar Al-Fikr, t.t

, *Al Musnad*, Beirut: Dar Ulum Al Ulumiyah, 1980 Dalam CD Maktabah Syamilah

Abu Abdillah Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Al Imam Ibn Hanbal*, Muasasatu Al Risalah: 2001 Dalam CD Maktabah Syamilah

Abu Muhammad Bin Husain Asy-Syafi'i, *Syarah Al Sunnah*, (Beiruth: Maktab Al Islami, 1983), Dalam CD Maktabah Syamilah

Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanih wa Ayyāmih*, jilid III (t.k.: Dār Ṭauq an-Najah, 1422 h), , dalam Maktabah Shamilah versi 3.52.

Al Baihaqi, *Sunan Al Kubra*, Jilid VII, dalam CD Maktabah Syamilah

Al Hakim Abu Abd Allah Binn Muhamad Bin Abdillah, *Mustadrak Al-Sahihain Lilhakim*, Juz IV (Tk:1990), Dalam Maktabah Syamilah

Amr Bin Isa, *Al Kafā’ah Fi Nasab Wa Hukmuha Fi Al Nikah*, (Damam:2010), Dalam File Pdf

An Nasa’i, *Sunan Al-Sughra*, dalam CD Maktabah Syamilah

[http://m.youtube.com/watch?v=Rex2\\_Ay146E](http://m.youtube.com/watch?v=Rex2_Ay146E), diakses pada tanggal 21 Desember 2015, jam 13.15 wib.

[https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bekasi&ei=r7rP6ITw&lc=idID&s=1&m=974&ts=1451979635&sig=ALL1Aj5FEmcqZWWIetaB3rEK83Mjka-s\\_g](https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi&ei=r7rP6ITw&lc=idID&s=1&m=974&ts=1451979635&sig=ALL1Aj5FEmcqZWWIetaB3rEK83Mjka-s_g), diakses pada tanggal 22 Desember 2015, jam 13.30 wib.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IX (Riyadh: Dar ‘Alam al Kutub, tt), dalam file Pdf

Majalah Al Kisah, majalah kisah islami, No. 02/Tahun XI/21 Januari-3 Februari 2013

**IAIN PURWOKERTO**

Majalah Dakwah Islam, Cahaya Nabawy, No. 141 Th. IX Dzul Qa’dah 1436 H/ September 2015

Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin aḍ-Ḍaḥāk at-Turmuẓī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan At- Turmuẓī*, (Tk:1998), Dalam Maktabah Syamilah

Muhammad Abu Zahroh, *‘Aqd Az-Zawāj wa Aṣāruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arobi, 1957), Dalam file Pdf.

Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV (Bairut: Ihya’u Al Turats Al Arabi, Tt), Dalam CD Maktabah Syamilah